

12	Ringkasan Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik	5 Tahun	berkala
13	Rencana Anggaran per Program by Sistem	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
14	Laporan Realisasi by Sistem	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
15	Renstra Tahun 2018-2024	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
16	Renja Tahun 2024	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
17	IKM Tahun 2023	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
18	LAKIP Tahun 2023	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
19	IKU Tahun 2023	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
20	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
21	Laporan Layanan Informasi 2023	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
22	Agenda Kegiatan	Sub Bag Keuangan	Kasubag Keuangan	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T, M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320 200212 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.
NOMOR : 300.211/kep-416 /DPKPP/1/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024.
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

No	Ringkasan Informasi	Pejabat/Bidang yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip	Keterangan
1	Profil OPD (Ikhtisar Profil, Visi Misi, Struktur, Alamat)	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik	5 Tahun	berkala
2	Daftar Nama Pejabat dan Jabatan	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik	5 Tahun	berkala
3	Aktivitas Kegiatan OPD	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik	5 Tahun	berkala
4	Form Permohonan Informasi	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
5	SOP Permohonan Informasi	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
6	Daftar Informasi Publik	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
7	SK Pennjkan PPID dan PLID	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
8	Struktur Organisasi PPID DAN PLID	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	setiap saat
9	Pengumuman Pengadaan Barang/jasa	Semua Bidang	Kabid	Disperkimtan 2024	Elektronik	5 Tahun	berkala
10	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Semua Bidang	Kabid	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala
11	Ringkasan Peraturan/SK Pembentukan OPD	Sub Bag TU	Kasubag TU	Disperkimtan 2024	Elektronik/Hard Copy	5 Tahun	berkala

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kota Bekasi dan Besaran Biaya Pengadaan Nomor : 488/971/SETDA.Hum tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

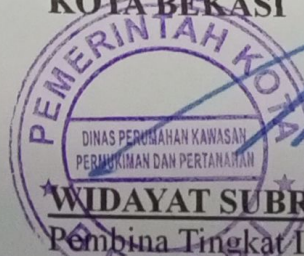
KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T, M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320 200212 1 006

Tembusan Yth :

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kabag Humas Setda Kota Bekasi.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Gedung Teknis Bersama, Jl. Siliwangi KM 5, Gang H. Djaini RT. 007 RW. 001
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kode Pos 17116
opd.disperkimtan@bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 300.2.11/KUP.116/DPKPP/I/2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu menentukan Daftar Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tentang Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);